



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865  
Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 171/Kep.Pimp.DPRD-02/2003

### T E N T A N G

### KOORDINATOR BIDANG TUGAS KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas dan kerja Komisi DPRD Kabupaten Cirebon perlu adanya Koordinator bidang tugas komisi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
2. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Musyawarah tanggal 23 Januari 2003.
2. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 27 Januari 2003.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Koordinator bidang tugas Komisi DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum  
(Bidang Garapan Komisi A) : H. Soemarno BW, SH.MBA
2. Bidang Perekonomian (Bidang  
Garapan Komisi B) dan Bidang  
Keuangan (Bidang Garapan  
Komisi C) : Drs. H. Nur Asyik
3. Bidang Pembangunan (Bidang  
Garapan Komisi D) dan Bidang  
Kesejahteraan Rakyat (Bidang  
Garapan Komisi E) : Drs. H. Husein Muhammad

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di S u m b e r  
pada tanggal 28 Januari 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



H MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.